



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH
TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Jo. Pasal 24 huruf a Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

9.Qanun Aceh...

9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);
11. Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
12. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.

- Memerhatikan:
1. Surat Kemendagri Nomor : 470/4873/Dukcapil tanggal 20 Mei 2016 Perihal Penyampaian Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015;
 2. Surat KPU Nomor : 262/KPU/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;
 3. Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tanggal 20 Mei 2016 tentang:
 - a. Rekapitulasi DAK2 terakhir Kota Banda Aceh sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. Persentase minimal syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - c. Jumlah minimal syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan minimal sebaran dukungan.

Menetapkan...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017
- KESATU : Rekapitulasi DAK2 (Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yaitu sebanyak 236.190 jiwa.
- KEDUA : Jumlah minimal syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 sebesar 3% dari 236.190 jiwa yaitu sebanyak 7.086 dukungan.
- KETIGA : Jumlah dukungan sebagaimana DIKTUM KEDUA, tersebar di sekurang kurangnya 50% dari 9 Kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh, yaitu 5 Kecamatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Mei 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
ttd.
MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Sekretaris,

